



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA
OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Buru Selatan, perlu dilakukan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buru Selatan tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru Selatan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Buru Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan.
4. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan.
5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
6. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
7. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
8. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan kemampuan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pipinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD.

Pasal 3

Tujuan pengaturan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pipinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD.

BAB III KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Dasar Penghitungan

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi APBD tahun anggaran 2016.

Bagian Kedua Formulasi Penghitungan

Pasal 5

- (1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2018 dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah (PUD) dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum tahun tahun anggaran 2016.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Gaji dan Junjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun anggaran 2016.

Pasal 6

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah:

a. PENDAPATAN UMUM DAERAH

Pendapatan Asli Daerah	: Rp. 26.985.938.551,27
Dana Bagi Hasil	: Rp. 22.262.653.778,00
Dana Alokasi Umum	: <u>Rp. 415.945.544.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 465.194.136.329,27

b. BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Gaji dan Tunjangan	: Rp. 133.822.935.741,00
Tambahan Penghasilan ASN	: <u>Rp. 14.501.910.373,00</u>
Jumlah	: Rp. 148.324.846.114,00

Bagian Ketiga
Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 7

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka besaran Kelompok Kemampuan Daerah tahun 2018 sebagai tolak ukur penentuan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD adalah:

KKD = PUD - Belanja Pegawai ASN
= Rp. 465.194.136.329,27- Rp. 148.324.846.114,00
= Rp. 316.869.290.215,27

Terbilang : Tiga ratus enam belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima belas koma dua tujuh rupiah.

BAB IV

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA
OPARASIONAL BAGI PIMPINAN DPRD

Bagian Kesatu
Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 8

Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dan Pasal 7, Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018 termasuk dalam kelompok "Sedang".

Bagian Kedua
Rumus Penghitungan

Pasal 9

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD;
- (2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD;
- (3) Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah:
 - a. Ketua DPRD disediakan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD;

- (4) Ketentuan mengenai besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 13 November 2017


BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,


SYAHRUEL AMRIE ENGELEN PAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 31